



PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
DINAS PENDIDIKAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN
NOMOR : 800/ 894 - PAUDNI/Dipendik/2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PAUD TERPADU (TK DAN KOBER)

ALAM BERBASIS KARAKTER
“ SAYANG IBU “

KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN

- Menimbang** : 1. bahwa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, adalah merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan orang tua;
2. bahwa dalam hal pendirian dan penyelenggaraan pendidikan terutama pada sekolah swasta peran serta masyarakat sangat diperlukan, dan untuk penetapannya perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (lembaran Negara Tahun 1953 No.9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 No.72 Tambahan Lembaran Negara No. L820);
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4302);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin nomor 13 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Walikota Nomor 13 tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.
- Memperhatikan** : a. Surat Permohonan dari Ketua Yayasan Sayang Bunda Banjarmasin
Nomor : 04.150/YSB/I/2023
Tanggal : 17 januari 2023
- b. Verifikasi lapangan dilaksanakan
Hari / Tanggal : Jum'at, 20 Januari 2023

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Menyetujui izin penyelenggaraan pendidikan nonformal pendidikan anak usia dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga : **Alam Berbasis Karater “ Sayang Ibu “**
Jenis Kegiatan : **Kelompok Bermain (Kober)**
Tahun Berdiri : **2007**
Ketua Yayasan : **Hj. Zainab, M.Pd**
Alamat : **Jl. As Musaffa No.01**
Kelurahan Antasan Besar
Kecamatan Banjarmasin Tengah
Kota Banjarmasin

KEDUA : a. Dalam penyelenggaraan pendidikan harus berpedoman kepada peraturan yang berlaku dan yang telah ditetapkan oleh pemerintah serta kurikulum yang dipakai mengacu pada kurikulum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
b. Pembinaan, pembiayaan, pemeliharaan serta kesejahteraan aparatur dan perlengkapan pendidikan disekolah tersebut adalah menjadi tanggung jawab penyelenggara.
c. Ijin penyelenggaraan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud diktum pertama berlaku sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2025

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari, ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di : Banjarmasin
Pada Tanggal : 30 Januari 2023



Kepala Dinas,

Nuryadi, S.Pd., MA

Pembina Tingkat I

NIP. 19670413 198804 1 004

Tembusan :

1. Koordinator Pengawas UPTP Kecamatan Banjarmasin Tengah
2. Lembaga yang bersangkutan

Jalan Pierre Tendean No.1 Banjarmasin 70231

Telp. (0511)-3253373 Faks.(0511)-325091

Email : disdik_bjm@yahoo.com



**PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
PKK
TIM PENGGERAK PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

KEPUTUSAN
Nomor :23/KEP/PKK.Prov/XII/2007

T E N T A N G
PENDIRIAN KB ALAM SAYANG IBU
KELURAHAN ANTASAN BESAR KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH
BANJARMASIN

- MENIMBANG** :
- a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - b. bahwa dengan Taman Kanak-kanak akan menampung anak usia 4 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
- MENINGGAT** :
- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
 - c. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
 - d. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- MEMUTUSKAN**
- MENETAPKAN** :
- PERTAMA** :
- KEDUA** :
- KETIGA** :
- Mendirikan Kelompok Bermain Sayang Ibu
 - Memberikan wewenang, tugas dan tanggung jawab kepada KB Alam Sayang Ibu untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini
 - Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarmasin
pada Tanggal : 12 Desember 2007



Ny. Hj. Hayatun Fardah Rudy Ariffin